



P U T U S A N

Nomor 023/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Sagena,
Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan :

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Dusun Sagena,Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia (gaib), berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor 01/DLB/I/2014, bertanggal 3 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 023/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp. pada tanggal 13

Hal. 1 Dari 11 Hal. Put. No.023/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Januari 2014, berikut keterangan tambahan dan/atau perubahan secara lisan didepan persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 M., bertepatan dengan tanggal 30 zulkaidah 1430H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.08.14/PW.01/111/XII/2013, bertanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Dusun Sagena, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu rumah orangtua pemohon selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2011 termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari pemohon, yang menyebabkan terjadinya pisa tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya.
4. Bahwa selama dalam tenggang waktu pisa tempat tinggal tersebut, termohon tidak pernah ada khabar beritanya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa dalam keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon seperti yang diuraikan diatas, maka pemohon berkesimpulan sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga dan jalan yang terbaik adalah dengan perceraian dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Palopo untuk menalak termohon.
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal pemohon dan termohon dalam jangka



waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-butki yang akan diajukan oleh pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 023/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp. masing-masing tanggal, 17 Januari 2014 dan tanggal 18 Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatanya untuk menalak termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Hal. 3 Dari 11 Hal. Put. No.023/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.08.14/ PW.01/111/XII/ 2013, bertanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon dengan termohon karena pemohon adalah ponakan saksi dan/atau saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Balopa Utara Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam kebersamaan antara pemohon dengan termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon sebagai suami yang sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Agustus 2011 dimana pada waktu itu termohon pergi tanpa izin dari pemohon sebagai suami, sehingga antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.



- Bahwa selama dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang sealing memperdulikan oleh karena alamat termohon sudah tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (ghoib).
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga pemohon tersebut yang ditinggalkan oleh termohon selama ini sehingga pemohon selalu mencari tahu dimana alamat termohon sebenarnya namun tidak ada hasilnya.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon, karena saksi adalah Paman pemohon dan/atau pemohon adalah ponakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Dusun Sagena Desa Lebani Kecamatan Balopa Utara Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam kebersamaan antara pemohon dengan termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon sebagai suami yang sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Agustus 2011 dimana pada waktu itu termohon pergi tanpa izin dari pemohon sebagai suami, sehingga antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa selama dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi yang sealing memperdulikan oleh karena alamat termohon sudah tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (ghoib).
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga pemohon tersebut yang ditinggalkan oleh termohon selama ini sehingga pemohon selalu mencari tahu dimana alamat termohon sebenarnya namun tidak ada hasilnya.

Hal. 5 Dari 11 Hal. Put. No.023/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian termohon meninggalkan pemohon hingga kini telah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan karena alamat termohon tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Repiblik Indonesia.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan termohon Nomor : 023/ Pdt.G/ 2014/ PA.Plp., melalui masmedia PT. Radio Acca masing-masing tanggal, 17 Januari 2014 dan tanggal 18 Februari 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan maksud ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orasng lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan atau setidaknya termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk



menalak termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena pemohon tetap akan menalak termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (**Rechts on decking**) dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama dan

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon dengan termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimka telah sesuai dengankentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya

Hal. 7 Dari 11 Hal. Put. No.023/Pdt.G/2014/PA.Plp.



dan relevan pula dengan permohonan pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah , menikah di Dsun Sagena Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaedah 1430 H. pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan namun belm juga dikaruniai anak.
2. Bahwa antara pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangganya cukun rukun dan harmonis, hanya saja pada bulan Agustus 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon sebagai suami dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak termohon pergi meninggalkan pemohon pada bulan Agustus 2011 sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu poula sdah tidak ada lagi yang saling memperdulikan karena amalat termohon tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Ghaib).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikartan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga pemohon dengan termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena antara pemohon dengan termohon sejak bulan Agustus 2011 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dari pemohon sebagai sami dan tidak pernah kembali sampai sekarang.



Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak termohon pergi meninggalkan pemohon pada bulan Agustus 2011 dan tidak pernah kembali semapi sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan karena alamat termohon tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah sulit, bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; " *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;

Hal. 9 Dari 11 Hal. Put. No.023/Pdt.G/2014/PA.Plp.



- a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبار با الطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; “ Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

من دعي الي حاكم المسمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya ; “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah hakinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat perkawinan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak satu raje'i kepada termohon.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 296,000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 Dari 11 Hal. Put. No.023/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,
ttd

Ketua majelis,
ttd

Asmawati Sarib, S.Ag
ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,
ttd

Mariani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan..... Rp 205,000.00
4. Biaya redaksi Rp 5,000.00
5. Biaya meterai Rp 6,000.00
- Jumlah..... Rp 296,000.00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,



Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 13 Dari 11 Hal. Put. No.023/Pdt.G/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)